



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN MASA DEPAN BANGSA YANG BERSIH DAN BERINTEGRITAS

Lisa Citra Anggraini ¹, Diana Dinata ²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

E-mail: lisaacitraanggraini@gmail.com, dianadinata2505@gmail.com

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah korupsi, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan antikorupsi sebagai solusi dalam mewujudkan masa depan bangsa yang bersih dan berintegritas. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi mampu menanamkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Dengan penerapan pendidikan antikorupsi secara sistematis dalam dunia pendidikan, diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda yang berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi solusi strategis dalam menciptakan masa depan bangsa yang bersih, adil, dan berintegritas.

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, Integritas, Generasi Muda, Pencegahan Korupsi, Indonesia

Abstract . Corruption is a serious problem that can hinder development and damage the social and political order of a nation. It not only causes economic losses but also reduces public trust in the government and weakens moral values. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to prevent corruption, one of which is through anti-corruption education. This study aims to examine the role of anti-corruption education as a solution in realizing a clean and integrity-driven future for the nation. The method used is a literature study by analyzing various journals, books, and other relevant academic sources. The results show that anti-corruption education is effective in instilling values of integrity such as honesty, responsibility, fairness, and social awareness. Through the systematic implementation of committed to rejecting all forms of corruption. Thus, anti-corruption education becomes a strategic solution in creating a clean, just, and integrity-based future for the nation

Keywords: anti-corruption education, integrity, young generation, corruption prevention, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan. Satu hal ini mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No.

20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa.¹

Korupsi di Indonesia bukan sekadar soal "oknum" yang serakah, tetapi gejala dari kegagalan sistemik dalam relasi kekuasaan antara rakyat, legislatif, dan eksekutif. Berangkat dari perspektif agency theory dan dikembangkan melalui Model Dinamis Agen-Prinsipal Tiga Lapis (MDAPT), buku ini membedah bagaimana mandat rakyat kerap terdistorsi menjadi ruang kompromi, kolusi, dan rente politik yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Disusun dengan bahasa yang analitis namun tetap komunikatif, buku ini mengajak pembaca menelusuri sejarah panjang korupsi dari masa VOC hingga era reformasi dan kondisi kontemporer, memetakan bentuk-bentuk korupsi birokrasi, legislatif, dan elite politik, serta menjelaskan dampaknya terhadap ekonomi, keadilan sosial, kualitas lingkungan, dan pencapaian SDGs.

Data indeks persepsi korupsi, tren penindakan, hingga potret korupsi di Tingkat daerah disajikan untuk menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan ancaman langsung bagi masa depan bangsa. Tidak berhenti pada diagnosis masalah, buku ini menawarkan kerangka strategis reduksi korupsi melalui penguatan pengawasan anggaran, peran legislatif yang substantif, desain pakta integritas yang otentik, serta peran masyarakat sipil dan media dalam mengawal tata kelola antikorupsi. Dengan demikian, buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, aktivis antikorupsi, dan siapa pun yang meyakini bahwa pemerintahan yang bersih adalah prasyarat utama keberlanjutan di Indonesia.²

Pendidikan antikorupsi telah menjadi kebutuhan fundamental dalam upaya memberantas budaya koruptif yang mengakar di berbagai sektor kehidupan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam implementasinya, Pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif legalistik, melainkan perlu dirancang secara kontekstual agar berakar kuat dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal ke dalam Pendidikan antikorupsi menjadi pendekatan yang sangat relevan dan strategis.³

Kasus Korupsi saat ini sangat memprihatinkan di Indonesia. Ibarat suatu wabah yang bisa merusakkan cara berpikir masyarakat dan sulit terobati. Slogan antikorupsi memang seringkali dianggap kurang efektif, namun bukan berarti kita harus menyerah. Dengan membuat slogan yang lebih kreatif, relevan, dan didukung oleh tindakan nyata, kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Keadaan ini seringkali diperparah dengan adanya pengabaian secara sengaja ataupun tidak yang dikerjakan oleh warga negara Indonesia. Tindakan yang dianggap wajar, pantas, dan berguna untuk diri sendiri atau orang lain ialah kelalaian. Ini

¹ Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.

² Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, Yanuarius Yanu Dharmawan. *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory* (Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta, 2025).

³ Zainudin Hasan,. Tami Rusli, Nuris Sanida, *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025)

menjelaskan mengapa mencegah dan menghilangkan korupsi sangat sulit. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 ditetapkan pada tahun 1999 untuk mencegah dan memerangi korupsi di Indonesia. Melihat struktur sistem antikorupsi di Indonesia, bisa dikatakan bahwa penerapan undang-undang antikorupsi dan anti korupsi secara struktural telah mengubah cara pemberantasan korupsi⁴

Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk memberantas korupsi dalam hal ini karena melibatkan pesan tentang korupsi dalam pelajaran. Komisi Pemberantasan Korupsi bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk mencegah korupsi. Penanggulangan korupsi bisa diatasi dengan salah satu cara, yaitu memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi merupakan langkah reformasi kebijakan dalam sistem pendidikan dengan melahirkan budaya yang baik pada satuan pendidikan dan memicu terwujudnya tata kelola yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan diperguruan tinggi.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti artikel ilmiah, jurnal-jurnal, buku, serta dokumen terkait yang relevan dengan topik pendidikan anti-korupsi.

RUMUSAN MASALAH

“Bagaimana Pendidikan Antikorupsi sebagai Solusi dalam Mewujudkan Masa Depan Bangsa yang Bersih dan Berintegritas ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "anti" memiliki arti melawan, menentang, dan memusuhi. Sementara itu, "korupsi" secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Ketika kedua kata tersebut, yaitu "anti" dan "korupsi," digabungkan, maka akan menciptakan makna melawan, menentang, dan memusuhi kebusukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, serta aspek-aspek negatif lainnya. Antikorupsi dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, perkataan, atau perbuatan yang melawan korupsi dalam berbagai bentuknya. Antikorupsi merupakan tindakan untuk

⁴ Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138.

⁵ Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5475-5484.

mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong generasi saat ini agar dapat mengembangkan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi. Dengan kata lain, jika korupsi dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan, maka antikorupsi dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut.⁶

Definisi Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptus*, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis sebagai *corruption*, dan dalam bahasa Belanda sebagai *corruptie* (*korruptie*). Asumsi yang meyakinkan adalah bahwa kata "korupsi" turun ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda.¹ Dari segi etimologi, korupsi mengandung makna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, kekurangan moral, penyimpangan dari kebersihan, serta kata-kata yang merendahkan atau menfitnah. Menurut Robert Klitgaard, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.⁷

Menurut World Bank pada tahun 2000, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi ini telah menjadi standar yang diakui secara internasional dalam mengidentifikasi praktik korupsi. Dalam penjelasannya, Asian Development Bank (ADB) menambahkan bahwa korupsi melibatkan perilaku tidak etis dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat di sektor publik maupun swasta, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat. Selain itu, individu-individu ini juga berusaha mempengaruhi orang lain agar ikut terlibat dalam tindakan yang tidak semestinya. Pusat Edukasi Antikorupsi melaporkan bahwa setiap tahun, Lembaga Transparency International menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks ini menggambarkan korupsi sebagai tindakan melanggar hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri. Tindakan tersebut diambil dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat, melalui penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 8 Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol yang menyertainya, yang diinisiasi oleh Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC), terdapat dua definisi mengenai korupsi. Pertama, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan menjanjikan, menawarkan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas resminya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain. Kedua, korupsi dapat diartikan sebagai permintaan atau penerimaan dari seorang pejabat

⁶ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Bagian Hukum Kepegawaian), hlm 4.

⁷ Robert Klitgaard, dkk. 2002. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain. Hal ini dilakukan agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.

Menurut Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong, korupsi adalah saat pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang mereka dengan melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya, semata-mata guna mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri maupun pihak lain. Sedangkan menurut sudut pandang hukum, definisi korupsi secara jelas telah diuraikan dalam 13 buah pasal dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, korupsi diklasifikasikan ke dalam 30 macam tindak pidana korupsi. Pasal- pasal ini menjelaskan secara rinci mengenai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana atas tindak korupsi. Terdapat tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut⁸ M. Uchammad Zaidun, mengungkapkan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang telah berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Setiap harinya, kasus korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan; malah, dengan adanya perkembangan Otonomi Daerah, praktik korupsi semakin meluas ke seluruh pelosok Indonesia dan merata di semua daerah.⁹

Pendidikan Antikorupsi sebagai Solusi dalam Mewujudkan Masa Depan Bangsa yang Bersih dan Berintegritas

Indonesia, sebuah negara yang berdiriberdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilandimana tertera jelas pada sila pertama “ketuhanan” dan kedua “kemanusiaan”.¹⁰ Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan Pendidikan dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia Pendidikan humanistik sebagai salah satu keragaman dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan eksistensi, harkat dan martabat manusia

Dalam kajian Lickona Pendidikan karakter pada hakikatnya sesuatu yang disengaja untuk membentuk seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai nilai yang inti¹¹. Adapun pendidikan humanistik sebagai pendekatan setiap individu untuk dapat berfikir positif dan bertindak secara positif pula melalui kehidupan nyata.¹² Pendidikan yang humanistik searah dengan pendidikan

⁸ M. Syamsa Ardisasmita, (Bidang Deputi Informasi dan Data KPK). 2006. Seminar:Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum dan E-ANNOUNCEMENT untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuk, Transparan, dan Akuntabe, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia).

⁹ PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0

¹⁰Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138

¹¹ Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

¹² Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99–114.

antikorupsi untuk dapat menanamkan akhlak seseorang dan mampu menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri dan sikap jujur dengan berlandaskan pada paradigma Pancasila, UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional. Ketika Humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah atau perguruan tinggi akan mengimplementasikan sikap kejujuran pada peserta didiknya. Bukan hanya menjadi generasi muda secara intelektual. Tetapi dapat berkarya untuk memajukan bangsa dan negara.¹³

Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Melalui pendidikan seringkali muncul harapan-harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Secara terminology, pendidikan berasal dari kata *paideia* (pedagogi), artinya pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang berbudaya dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan untuk menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang luhur akal budinya.¹⁴

Orientasi Pendidikan Anti Korupsi ditekankan kepada pendidikan nilai. Artinya lebih ditekankan kepada nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.¹⁵ Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Sikap sendiri merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.¹⁶ Sedangkan bila Pendidikan Anti Korupsi didasarkan pada prespektif moralitas maka perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual.

Salah satu sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda diberikan kepada mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Secara yuridis landasan yang digunakan dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa yaitu melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Pemberian pendidikan anti korupsi hanya kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma (D3) dan Sarjana (1). Bentuk pemberian pendidikan anti korupsi dapat diselenggarakan melalui mata kuliah atau di

¹³ Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.

¹⁴ Donny Gahral Adian dkk, 2002, Pendidikan Memang Multikultural Beberapa Gagasan, Editor Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Jakarta, hlm. 136

¹⁵ Yusrianto Kadir, Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, *Jurnal, Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol.1, (No.1), 2018, hlm 37.

¹⁶ Fishbean, Martin & Icek Ajzen. *Belief, Attitude, (USA: Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research.* Addison Wesley Publishing, 1973)

sisipkan dalam mata kuliah yang relevan.¹⁷ Selain itu pula dapat diberikan melalui kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan pengkajian.

Pemberian Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat. Mengingat Pendidikan Anti Korupsi kepada mahasiswa diberikan dalam mata kuliah tersendiri dengan bobot 2 SKS atau di sisipkan dalam mata kuliah Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan maka pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik SMA/Sederajat harus diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. Pemberian pelajaran Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik SMA/Sederajat harus mendasar dan padat akan materi, sehingga generasi muda yang melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sudah siap untuk menerapkan gerakan-gerakan atau mengimplementasikannya mental anti korupsi. Selain itu pula diharapkan mahasiswa yang sudah mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi dapat menjadi penggerak atau contoh kepada masyarakat tentang sikap-sikap anti koruptif, mengingat mahasiswa merupakan masa dimana idealisme masih di pegang teguh serta dianggap sebagai kaum akademisi oleh masyarakat.

Tantangan generasi muda saat ini adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Sehingga dalam konteks gerakan anti korupsi generasi muda khususnya mahasiswa diharapkan mampu tampil di garda terdepan dengan menjadi motor penggerak. Melalui kompetensi yang diharapkan yang dimiliki yaitu integritas, kemampuan berfikir kritis, serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran.¹⁵ Melalui kompetisi yang dimiliki oleh generasi muda khususnya mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan. Melalui perubahan yang diharapkan kepada generasi muda khususnya mahasiswa yang sudah terdidik menjadi harapan besar agar negara Indonesia mencapai masa emas dengan kesejahteraan masyarakat yang terjamin. Tingkat kesejahteraan masyarakat tentu tidak bisa tercapai bilamana masih menjadi tradisi perilaku menyimpang dengan melakukan tindak pidana korupsi.¹⁸

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu solusi strategis dan preventif dalam upaya memberantas praktik korupsi di Indonesia. Melalui penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sejak dini, pendidikan mampu membentuk karakter generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi. Penerapan pendidikan anti korupsi tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan, baik melalui pembelajaran formal maupun kegiatan nonformal. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi. Dengan adanya

¹⁷ Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

¹⁸ Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi). *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 102-110.

dukungan kebijakan serta implementasi yang konsisten di seluruh jenjang pendidikan, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang bersih, beretika, dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik dan berintegritas.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan terkait implementasi pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program yang telah diterapkan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Sekolah dan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pendidikan anti korupsi secara teoritis, tetapi juga mengintegrasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan, seperti melalui budaya jujur, transparansi, dan disiplin.

3. Bagi Pendidik/Dosen

Pendidik diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi serta menggunakan metode pembelajaran yang inovatif agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik.

4. Bagi Mahasiswa/Generasi Muda

Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari serta berani menyoalakan kebenaran dan menolak segala bentuk praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Donny Gahril Adian dkk, 2002, Pendidikan Memang Multikultural Beberapa Gagasan, Editor Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Jakarta, hlm. 136
- M. Syamsa Ardisasmita, (Bidang Deputi Informasi dan Data KPK). 2006. Seminar:Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum dan E-ANNOUNCEMENT untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuk, Transparan, dan Akuntabe, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia).
- Zainudin Hasan, Tami Rusli, Nuris Sanida, Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal (Bandar Lampung: UBL Press, 2025)
- Fishbean, Martin & Icek Ajzen. Belief, Attitude, (USA: Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research.Addison Wesley Publishing, 1973)
- Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138

- Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, Yanuarius Yanu Dharmawan. *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory* (Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta, 2025).
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0
- Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99–114.
- Robert Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5475-5484.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian), hlm 4.
- Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi). *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 102-110.
- Yusrianto Kadir, *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, *Jurnal, Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol.1, (No.1), 2018, hlm 37.